



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lala, 12 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Moas, Desa Kokini, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lala, 06 April 1984, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lala, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 21 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 13 Maret 2007;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) bulan di Dusun Lala, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - ANAK I, Laki-laki, usia 14 tahun;
 - ANAK II, Laki-laki, usia 12 tahun;
 - ANAK III, Laki-laki, usia 6 tahun, saat ini ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa sejak Awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka meminum-minuman keras sampai mabuk dan apabila telah mabuk dan terjadi pertengkaran maka Tergugat selalu menyertai dengan melakukan Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramental/emosional selalu marah-marah walaupun hanya masalah kecil;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama pada point 3 kemudian Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal di rumah saudara sepupu Penggugat di Dusun Moas, Desa Kokini, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak awal menikah sampai pada bulan Juli 2023 atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu mendapat Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga saat ini Penggugat mengalami trauma dan ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga dan Pemerintah Desa Lantibung telah melakukan upaya mediasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan apabila Penggugat tetap

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan untuk menjalani rumah tangganya bersama Tergugat maka nyawa Penggugat terancam;

9. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat, karena sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, kecuali pada sidang jawaban sampai pada pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berfikir kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohamad Adam, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 13 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 17 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut.. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Perkara Rumah Tangga, tertanggal 15 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lantibung, Kecamatan Bangkueung, Kabupaten Banggai Laut,. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah pribadi di Dusun Lala, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Banggai Laut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, dan banyak menerima laporan dari warga karena saksi juga bekerja sebagai Ketua BPD Desa Lantibung;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat meminum minuman keras di tempat-tempat pesta dan rumah teman Tergugat;
- Bahwa saksi juga sering menerima laporan dari warga bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi telah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta saksi sebagai Ketua BPD beserta Kepala Desa Lantibung, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa adapun mediasi yang dilaksanakan di kantor desa Lantibung dihadiri oleh sebagian besar keluarga Penggugat dan Tergugat, serta seluruh aparat Desa Lantibung, dengan hasil bahwa Penggugat dan Tergugat akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan perceraian;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah pribadi di Dusun Lala, Desa Lantibung, Kecamatan Bangkurung, Banggai Laut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sebelum tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat meminum minuman keras di tempat-tempat pesta dan rumah teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan parang ketika sudah berada dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga telah 3 (tiga) kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mohamad Adam, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *contradictoir vide* Pasal 151 RBG;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang disebabkan Tergugat suka meminum-minuman keras sampai mabuk dan apabila telah mabuk dan terjadi pertengkaran maka Tergugat selalu menyertai dengan melakukan Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat tempramental/emosional selalu marah-marah walaupun hanya masalah kecil. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 atau selama 2 (dua) bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil Penggugat, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat di bantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut secara tidak langsung dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *otentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *otentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 (Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Perkara Rumah Tangga) yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta di bawah tangan yang tidak diakui ataupun dibantah oleh Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bersedia merelakan/ melepaskan Penggugat sebagai isteri dan tidak akan menuntut di kemudian hari, maka Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung alat bukti lain;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, maka kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil terkait dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Penggugat dimana saksi pertama dan saksi kedua melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 atau sudah selama 4 (empat) bulan dan saling mendiamkan hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling memperdulikan satu sama lain lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena kebiasaan Tergugat meminum minuman keras sampai mabuk, sampai pemerintah desa setempat berupaya menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena kebiasaan Tergugat meminum minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 atau selama 4 (empat) bulan;
5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah;
6. Bahwa pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakt tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan, tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddahwarahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka unsur ketiga dari Pasal 19 huruf f yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 19 huruf f tersebut, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah memberikan petunjuk bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasiid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Drs. H. Rusdin**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. Rusdin

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	2.115.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	2.260.000,00

Terbilang: (Dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi